

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sarang

1. Sejarah Desa Sarang

Desa sarang adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan sarang, kabupaten Rembang, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan budaya dan tradisi. Berikut adalah gambaran tentang sejarah desa sarang. Asal usul nama “Sarang” sendiri di yakini berasal dari kata “Sarangan” yang berarti tempat bersembunyi atau tempat perlindungan. Hal ini di kaitkan dengan keberadaan sarang sebagai daerah yang terpencil dan sulit di jangkau pada masa lampau.

Pada awalnya, desa sarang merupakan salah satu desa di wilayah kabupaten pati. Namun, pada tahun 1950, desa ini menjadi bagian dari kabupaten Rembang ketika terjadi perubahan pembagian administratif di jawa tengah. Desa sarang juga memiliki sejarah yang terkait dengan penyebaran agama islam di wilayah tersebut, dalam catatan sejarah, penyebaran islam di Desa Sarang dilakukan oleh seorang ulama’ yang bernama kiai sarang. Beliau merupakan seorang tokoh agama yang berjasa dalam menyebarkan agama islam di desa ini.

2. Letak Geografis Desa Sarang

Desa sarang adalah salah satu desa sekaligus yang menjadi kecamatan di daerah sarang kabupaten Rembang. Dan merupakan daerah yang strategis dimana lokasinya mudah di akses. Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah utara laut jawa
- Sebelah timur kecamatan Bancar (kabupaten Tuban)
- Sebelah barat kecamatan Kragan dan Kecamatan Sedan
- Sebelah selatan kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan

NO	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah 91,33 km	
2	Jumlah kelurahan : 23 1. Karangmangu 2. Kalipang 3. Nglojo 4. Lodan kulon 5. Lodan wetan 6. Tawangrejo 7. Tempera 8. Sampung 9. Pelang 10. Sendangmulyo 11. Sarangmeduro 12. Gunungmulyo 13. Sumbermulyo 14. Gonggang 15. Bajingmeduro 16. Bajingjowo 17. Dadapmulyo 18. Bonjor 19. Babaktulung 20. Dadapmulyo 21. Baturno 22. Gilis 23. Jambangan	
3	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis dan tadah hujan	
4	Klimatologi: a. Suhu 27-30 derajat Celcius b. Curah hujan 50,00 mm c. Kelembapan udara d. Kecepatan angin	
5	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : 117Ha b. Sawah tadah Hujan : 672Ha	

3. Sistem Kemasyarakatan

Jumlah penduduk desa sarang terdiri dari 15.079 orang yang terdiri dari 7.691 laki-laki dan 7.388 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga 4.654 KK yang terdiri dari 2.711 laki-laki dan 1.920 perempuan. Adapun tingkat pendidikan masyarakat desa sarang adalah sebagai berikut:

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sarang

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan paud	535 orang
2	Penduduk sedang SD/ sederajat	2.005 orang
3	Penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/ sederajat	1.354 orang
4	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	1.550 orang
5	Penduduk SLTP/ sederajat	1.543 orang
6	Penduduk yang pendidikan terakhirnya SLTP/ sederajat	3.025 orang
7	Penduduk sedang SLTP/ sederajat	2.673 orang
8	Penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	1.350 orang
9	Penduduk yang pendidikan terakhirnya SLTA/ sederajat	3.081 orang
10	Penduduk sedang D-1	54 orang
11	Penduduk yang pendidikan terakhirnya D-1	687 orang
12	Penduduk sedang D-2	26 orang
13	Penduduk yang pendidikan terakhirnya D-2	396 orang
14	Penduduk sedang D-3	24 orang
15	Penduduk yang berpendidikan terakhir D-3	280 orang
16	Penduduk sedang S-1	24 orang
17	Penduduk yang pendidikan terakhir S-1	350 orang
18	Penduduk sedang S-2	20 orang
19	Penduduk yang pendidikan terakhirnya S-2	8 orang
20	Penduduk yang cacat fisik dan mental	28 orang
21	Penduduk yang buta aksara dan buta latin	10 orang

Desa sarang merupakan desa pertanian, maka mata pencaharian sebagai penduduk adalah petani. Adapun mata pencaharian pokoknya sebagai berikut:

Mata Pencaharian Pokok Desa Sarang

No	Uraian	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	2.100 orang	2.556 orang
2	Buruh tani	1.880 orang	1.576 orang
3	TKI perempuan/TKW	0 orang	7 orang
4	TKI laki-laki	6 orang	0 orang
5	Pegawai negeri sipil	105 orang	112 orang
6	Pengrajin industry rumah tangga	186 orang	75 orang
7	Pedagang keliling	3 orang	16 orang
8	Peternah	15 orang	0 orang
9	Dokter swasta	4 orang	1 orang
10	Bidan swasta	0 orang	3 orang
11	Perawat swasta	5 orang	2 orang
12	Pembantu rumah tangga	5 orang	15 orang
13	TNI	25 orang	0 orang
14	POLRI	8 orang	0 orang
15	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	122 orang	0 orang
16	Pengusaha kecil menengah	30 orang	15 orang
17	Notaris	0 orang	1 orang
18	Dukun kmpung terlatih	0 orang	3 orang
19	Dosen swasta	2 orang	0 orang
20	Sopir	10 orang	0 orang
21	Tukang becak	45 orang	0 orang
22	Tukang cukur	5 orang	0 orang
23	Tukang batu/kayu	47 orang	0 orang

4. Visi dan Misi Desa Sarang

a. Visi

Adapun visi Desa Sarang adalah sebagai berikut:
 “Terwujudnya masyarakat berakhlak mulia, berkeadilan, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin di capai. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadann yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta untuk mempersatukan anggota masyarakat. Di samping itu, dihrapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, peternakan, pelayaran, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

b. Misi

Adapun Misi desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan Pancasila.
2. Meningkatkan penegakan supremasi hukum hak asasi manusia.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
5. Meningkatkan perekonomian desa yang beroreintasi kerakyatan.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam buatan yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan / mengoptimalkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data tentang Praktik yang Berlaku Seorang Perempuan yang Mencari Nafkah

Peran ganda merupakan dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang di makhsud adalah peran sebagai perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar

rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran kaum perempuan sebagai istri dan sebagai ibu dalam keluarganya, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.¹

. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh pendapat N, yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus bekerja di desa Sarang.

“nek menurutku mas, nyambut gae kaleh ngerumat omah yo gampang-gampang wae gak ngerasa keberatan, selagine orak nyita waktu kanggo ngerumat omah koyo pangaaweanku, ngerumat omah di sambu nyambut gae jahit, soale pengawean omah cuman nyapu, isah-isah, ngepel. Ngerumati anak, sementara iku yo seng ngerumat omah mboten kulo sarasan, bapakke nggeh nderek ngewangi ngerumat omah bakdo kerja”.

(menurut saya mas, bekerja sambil mengurus rumah gampang-gampang saja, nggak ngerasa keberatan, selagi tidak menyita waktu buat mengurus rumah contohnya pekerjaan saya di rumah menjahit, soalnya pekerjaan rumah cuman menyapu, nyuci-nyuci piring, ngepel, dan membimbing anak-anak, sementara itu yang mengurus rumah bukan Cuma saya tapi juga suami saya ketika pulang bekerja).

2. Deskripsi Data tentang Faktor yang Menjadikan Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah di dalam Keluarga

Ada beberapa factor yang melatar belakangi peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah di dalam keluarga yaitu *pertama* suami pergi atau meninggal dunia, karena nafkah keluarga tidak di penuhi oleh suami baik itu karena suami meninggal atau pergi tanpa kabar seperti yang di alami J, yang bekerja berjualan nasi di pasar. Dengan penghasilan sudah bisa mencukupi ekonomi keluarga. Alasanya bekerja karena tidak adanya bapak (suami). Serta tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sudah terlaksana dengan baik.

¹ Denrich Suryadi, 2004:12

“Jualan nasi, lontong, lauk pauk. Nggeh sampun cukup makhsude gak kurang ngunu yo, pokok setiap bulane gak duwe utang ngunu yo. Kan gak enek bapak e yo golek duwek dewe kan kanggo biaya anak, golek duwek dewe ya”

“(Jualan nasi, Lontong, lauk pauk. Ya sudah cukup maksudnya tidk kurang gitu ya, intinya setiap bulan nya tidak punya utang gitu ya. Kan tidak ada bapaknya, ya cari uang sendiri kan untuk biaya anak, cari uang sendiri”)

faktor kedua yang melatar belakangi yang melatar belakangi peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah di dalam keluarga yaitu factor ekonomi seperti yang di ungkapkan A

“contoh kyok butuh sabun butuh yo pakean yang y owes ngunu iku, iki masalahe factor makanan seng kamu sebutke, nek factor seng liyane kui kebutuhan panganan, lek masalah songko segi kecukupan keluarga yo awake dewe kudu di anu,,, kyok aku iki sedinone umpamane det selawe karo beras rong kilo, dwet selawe beras rong kilo perhari, saiki umpamane berase sak mene blonjone sak mene terus kebutuhan seng liyane sedino iki coro aku di duwekke skeet ewu kok penghasilanku mok telung puluh iki tergolong golongan miskin”

“(contoh seperti butuh sabun butuh pakaian yang ya.. itu tadi, ini masalah factor makanan yang kita sebut, kalau factor yang lain melihat kebutuhan, jadi itu masalah makanan ya,, yang kita singgung masalah makanan, kalau masalah dari segi kecukupan keluarga ya kita sendiri harus, seperti saya ini sehari seumpamanya berasnya sekian belanjanya sekian kemudian kebutuhan yang lain seharinya ini seumpama saya uangkan lima puluh ribu kalau penghasilan saya Cuma tiga puluh ini tergolong orang miskin.”)

3. Deskripsi Data Peran Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah di dalam Keluarga Berdasarkan Kajian Yuridis

Perkawinan di syariatkan sebagai sarana bagi setiap insan yang ingin memperoleh ketenangn hidup, serta mendapatkan cinta, kasih sayang dan pergaulan yang baik

dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik, apabila tercukupinya segala kebutuhan hidup dengan baik pula. Diantaranya, dengan diwajibkannya nafkah atas suami kepada istri dan anak-anaknya adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari di syariatkannya perkawinan tersebut. Tinjauan umum masalah nafkah sebenarnya memberikannya adalah menurut kadar kemampuannya, dan salah satu orang-orang yang diberikan nafkah adalah keluarga termasuk didalamnya yaitu istri, anak-anak yang belum baligh, orang tua yang tidak mampu, beserta budak ataupun pembantu. Hal tersebut selaras dengan ungkapan I selaku tokoh agama Sarang

“Tinjauan umum masalah nafkah ya,, lha masalah nafkah itu kana da di dalam agama, lek wonge bojone iku mampu iku dua... dua mud, lek bojone sedang-sedang satu mud setengah, lek bojone gak duwe satu mud tiap hari, iku diengge memberikan blonjo, memberikan nafkah kepada si istri, si istri harus menyadari harus tau lek suamine mlarat ojok pisan-pisan ndelok seng sugeh, waduh iku yo kobol-kobol seng anu haa...kyok ibuk e sampean moro-moro ndelok pak S yo gering-gering pak M ha.. satu itu, iku terus masalah tentang masalah melihat kemampuan, kemampuane wong lanang iku dibagi ono seng kelas A opo B opo C.”

(“Tinjauan hukum masalah nafkah ya ,, kalau masalah nafkah itu kan ada di dalam agama, kalua suaminya itu mampu itu dua mud, kalua suaminya berkecukupan satu mud setengah, kalua suaminya tidak mampu satu mud setiap hari, itu di buat untuk memberikan belanja memberikan nafkah kepada istri, istri harus menyadari harus tau kalua suaminya miskin jangan sekali-kali melihat pada yang kaya, seperti ibunya dani, tiba-tiba melihat pak maskuri ya sakit-sakitan ha .. satu kemampuan, kemampuannya seorang suami itu tergolong pada kelas A atau B atau C”)

“kok aku entukke rong puluh iki tergolong golongan fakir, dadi kebutuhan iku kebutuhan seng di maksud tiap hari kudu onok minyak e onok sembarang, yowes mangan sesuai dengan tarjet kebiasaan, mangan

tergantung ke , kebiasaane piye yo kudu onok sambele onok anune.... Lha dadi samean umpamane pertanyaan siapa saja yang wajib di nafakohi, ya satu istri, dua anak-anak, terus anak-anak itu kan belum baligh yo terus orang tua kalo orang tua itu keadaan apes makshute apes iku ora mampu bekerja, tidak punya atau tidak mampu bekerja.”

(“kalau saya ini mendapatkan dua puluh ini tergolong orang fakir, jadi kebutuhan itu kebutuhan yang di maksud setiap hari harus ada minyak goreng dan lain-lain, ya makan sesuai dengan tarjet kebiasaanya, makan tergantung kebiasaanya bagaimana ya harus ada lauk pakuanya ya tidak harus nasi saja yak an mestinya disitu harus ada sambalnya, lha jadi kamu seumpama pertanyaanya siapa saja yang wajib dinafkahi, ya satu istri, dua anak-anak, kemudian kan anak-anak itu belum baligh ya kemudian orang tua kalo orang tua itu keadaan apes makhsudnya apes itu tidak mampu bekerja, miskin serta tidak mampu bekerja”)

Pendapat I tidak jauh berbeda dengan pendapat B yang juga menjadi salah satu tokoh agama di Desa Sarang, yang mengungkapkan bahwa:

(“Bagaimanakah tinjauan umum dasar umum tentang nafkah, lha ini tinjauan nya di kitab fiqih seharusnya ya... bagaimanakah dasar umum tinjauan umum tentang nafkah dan sebenarnya siapa sajakah orang yang harus diberi nafkah, ya secara umum nafkah itu biasaya hidup, biaya hidup keluarga itu namanya nafkah, jadi ya termasuk kebutuhan makan minum pakaian terus ya termasuk pengobatan pokoknya biaya kesehatan lah itu termasuk nafkah secara umum e ... sedangkan untuk orang yang harus diberi nafkah terutama ya istri terus anak-anak yang belum baligh, orang tua, kalau disini cumak

وَنَفَقَةُ الْإِخْرَاجِ إِنْ نَفَقَةٍ وَهُوَ الْإِخْرَاجُ

Itu secara lughot makhsudnya al- ikhraaj, kalau secara istilah ya itu tadi biaya hidup e... nafaqoh ya to...bagaimanakah tinjauan umum atau dasar umum tentang nafkah kan yo nafaqoh ya biaya hidup, dan sebenarnya siapa sajakah orang yang harus diberi nafkah terutamanya istri terus anak yang belum baligh ya...

sampai kebawah artinya cucu terus buyut ya.. di ini di terangkan seperti ini di kitab satunya itu tadi, terus orang tua ya, bapak ibu terus ke atas kalau tidak punya kemampuan ya ... itu tadi wajib dinafakahi”)

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktik yang Berlaku Seorang Perempuan Sebagai Pencari Nafkah

Ibu rumah tangga merupakan wanita yang banyak menghabiskan waktunya di rumah dan mempersembahkan waktunya tersebut untuk mengasuh dan mengurus anak-anaknya menurut pola yang di berikan masyarakat umum.² berdasarkan deskripsi penelitian dalam praktiknya perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah dan memiliki beberapa keuntungan dan kerugian.

Adapun keuntungan ibu rumah tangga antara lain berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, berkarir terhadap perkembangan anak, meningkatkan komunikasi orang tua terhadap anak, serta mengatur semua jenis masalah keuangan pada keluarga. Sedangkan kekurangan pada ibu rumah tangga di sebabkan karena pemasukan kurang mencukupi, kurang di akui, dan sering merasa bosan.

Selanjutnya keuntungan perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja mencari nafkah seperti menjadikan anak lebih mandiri, ibu tidak mudah depresi, menjadi teladan anak, lebih baik dalam hal akademis, serta memperluas pergaulan. Adapun kerugian seorang ibu yang mencari nafkah antara lain, tidak bisa memantau pertumbuhan pada anak, tidak bisa menemani anak belajar, serta tidak bisa memantau kebutuhan harian anak.

2. Faktor yang Menjadikan Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah di dalam Keluarga

Berdasarkan deskripsi penelitian dapat di analisis data penelitian mengenai factor-faktor yang menyebabkan istri menjadi tulang punggung keluarga. *pertama* suami

² Kartono,2011,hal.18

pergi atau meninggal dunia hal tersebut mewajibkan istri mau tidak mau harus menjadi tulang punggung keluarga seperti yang di alami J yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja di pasar, hal tersebut selaras dengan keterangan surat An-Nahl [16] ayat 97 yang membolehkan istri melakukan hal tersebut.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”³

Kedua, factor ekonomi, factor tersebut merupakan factor yang paling sering dijadikan latar belakang seorang ibu rumah tangga untuk berperan ganda sebagai pencari nafkah seperti salah satu responden dengan inisial A yang merasa tidak cukup dengan penghasilan suami yang bekerja serabutan.

Ketiga, factor suami yang tidak dapat bekerja, hal tersebut bisa terjadi karena kondisi fisik suami mengalami cacat permanen bisa jadi karena kecelakaan kerja maupun penyakit lain nya .

3. Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah di dalam Keluarga Menurut Kajian Yuridis

Peran sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah menurut kajian Yuridis dapat di perbolehkan dalam kondisi tertentu. Salah satunya istri boleh mencari nafkah apabila dalam keadaan yang memperbolehkan seperti, suami tidak dapat bekerja, pekerjaan suami tidak mencukupi kebutuhan. Istri yang bekerja mencari nafkah kelurga yang ada Di Desa Sarang memang banyak, akan

³ Qur'an Kemenag, “Surah An-Nahl' Ayat 97,” *Diakses Pada 21 september, 2023, n.d.*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/97>.

tetapi sifatnya hanya membantu perekonomian keluarga dan ada juga yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan turutunya istri mencari nafkah tersebut memang tidak ada unsur paksaan dari suami atau pihak manapun, jika terpaksa itu mungkin Karena keadaan situasi dan kondisi. Sedangkan masalah perekonomian karena turutunya istri yang bekerja mencari nafkah sangatlah membawa dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi Di Desa Sarang, akan tetapi berdampak sebaliknya jika istri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam posisi yang normal. Hal tersebut yang di ungkapkan oleh kepala kantor desa Sarang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Sarang mengenai istri yang bekerja sebagai pencari nafkah di dalam keluarga, serta latar belakang pekerjaannya, salah satu faktornya adalah karena single parent. Entah itu suaminya sudah tidak mampu mencari nafkah, yang akhirnya harus mencari nafkah sendiri.

Begitu pula dengan F, yang bekerja sebagai buruh petani. Dengan penghasilan yang belum mencukupi. Alasannya bekerja karena tidak ada yang mencarikan nafkah. Tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga juga sudah terlaksana.

Mengenai peran istri yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga seperti yang terjadi di Desa Sarang hukumnya itu melihat situasi dan kondisi keluarganya dulu, karena tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk menafkahi keluarga. Sedangkan kewajibannya seorang perempuan (istri) itu harus diutamakan terlebih dahulu, jangan sampai mengabaikannya. Seorang perempuan yang bekerja di luar rumahnya pun harus mendapatkan izin dari suaminya, yang bisa berdampak pada kebolehan istri bekerja. Karena masih banyak istri yang bekerja yang ada di Desa Sarang yang tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma syara'nya.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik yang berlaku seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah Peran ganda merupakan dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran

yang di maksud adalah peran sebagai perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Adapun factor yang melatar belakangi peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah di dalam keluarga yaitu *pertama* suami pergi atau meninggal dunia, karena nafkah keluarga tidak di penuhi oleh suami baik itu karena suami meninggal atau pergi tanpa kabar *kedua* yang melatar belakangi peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah di dalam keluarga yaitu factor ekonomi. Adapun peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah menurut perspektif hukum Islam dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu, salah satunya istri boleh mencari nafkah apabila dalam keadaan yang memperbolehkan seperti, suami meninggal, suami tidak dapat bekerja, pekerjaan suami tidak mencukupi kebutuhan.

